

PRAKTIK SENDE DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA REJOAGUNG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

Rizky Hidayatulloh

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: lasmojorizky@gmail.com

Moch. Khoirul Anwar

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Praktik sende merupakan salah satu solusi pembiayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Rejoagung. Mayoritas masyarakat desa Rejoagung adalah penganut agama Islam, sehingga apapun yang dilakukan dalam menjalani kehidupan harus sesuai dengan tuntunan syariat tak terkecuali dalam pelaksanaan praktik sende.

Deskriptif Kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik sende di desa Rejoagung dan prespektif ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktik sende adalah praktik yang melibatkan 2 pihak antara orang yang berutang dan pemberi utang dengan sawah sebagai jaminan atas utang tersebut. Sawah dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang hingga orang yang berutang dapat menebusnya. Menurut syariat, praktik tersebut telah memiliki legitimasi sesuai dengan pendapat ulama yang ada.

Kata Kunci : *Praktik sende, Prespektif, Ekonomi Syariah*

Abstract

The practice of sende is one of the financing solutions commonly used by the people of Rejoagung village. The majority of Rejoagung villagers are followers of Islam, so whatever is done in living their lives must be in accordance with the guidance of the Shari'ah no exception in the implementation of the practice of sende.

Qualitative descriptive is a method used in this study, which aims to determine the implementation of sende practices in the Rejoagung village and Islamic economic perspective on these practices. Based on the research that has been done shows that the practice of sende is a practice that involves two parties between the debtor and the creditor with the rice fields as collateral for the debt. Rice fields can be used by lenders so that those who are in debt can make up for it. According to the Shari'a, the practice has legitimacy in accordance with the opinions of the ulama.

Keywords: *Sende practice, perspective, Islamic economics*

1. PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya adalah masuk dalam kategori makhluk sosial, yang tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan. Seorang manusia pasti akan membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, salah satunya dalam mencukupi perekonomian individu. Mayoritas setiap manusia mencukupi perekonomian individu adalah dengan bermuamalah. Muamalah secara umum telah mencakup seluruh jenis hubungan antar individu manusia, namun secara arti khusus muamalah adalah hubungan antar individu manusia dalam hal harta benda maupun perekonomian (Muchlis, 2013).

Salah satu contoh bermuamalah adalah dengan menciptakan pemberdayaan perekonomian masyarakat, yang mana didalamnya dapat memanifestasikan kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan membantu meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah melakukan program tersebut. UMKM yang tumbuh dan berkembang sangat signifikan dalam naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang salah satunya adalah kerajinan manik kaca. Nilai produksi kerajinan tersebut di Jombang mencapai 4.311.370.000 pada tahun 2013. Melihat dari angka tersebut, menjadikan roda perekonomian masyarakat sangat terbantu. Jombang sendiri memiliki adat budaya yang masih ada hubungannya dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat, dalam hal ini ada istilah praktik *sende* yang ada di desa Rejoagung kecamatan Ngoro.

Praktik *sende* adalah praktik minjam meminjam antara dua belah pihak, yang didalamnya peminjam memberikan sawah sebagai barang jaminan kepada orang yang meminjamkan uang. Barang jaminan atau sawah tersebut dapat dimanfaatkan selama peminjam belum dapat menebusnya. Jika sawah tersebut telah ditebus sesuai dengan uang yang dipinjam dengan tanpa ada tambahan dalam tebusan, maka sawah tersebut akan kembali ke tangan peminjam. Perjanjian dalam transaksi tersebut berupa hitam diatas putih yang dilakukan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak pemerintahan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh keduanya. Biasanya ada yang melibatkan kerabat atau orang kepercayaan yang ditunjuk sebagai saksi dalam praktiknya.

Penjelasan atas definisi praktik *sende* diatas mirip dengan praktik gadai atau *rahn*, namun yang membedakan antara keduanya adalah dalam pemanfaatan barang jaminan. Jika dalam praktik gadai pemanfaatan barang jaminan tidak diperbolehkan, maka berbanding terbalik dengan praktik *sende* yang memperbolehkan orang yang meminjamkan uang untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 56 Tahun 1960 Pasal 7 untuk mengatur kegiatan gadai tanah, namun Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dalam peraturannya pada tanggal 6 Maret 1971 No 810K/Sip/1970 bahwa PERPU diatas bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan (Subekti, 1991).

Berdasarkan peraturan pemerintah diatas dengan tidak adanya pembaharuan

yang terkait hal tersebut, maka sangat tidak relevan jika digunakan untuk landasan hukum suatu permasalahan di masa ini.

Penelitian sebelumnya ada yang mengkaji tentang praktik *sende* namun tidak dalam sudut pandang ekonomi syariaah dan juga dengan penyebutan istilah yang berbeda, yakni salah satunya meneliti tentang *Adoel Sende* yang terdapat di daerah Bantul Yogyakarta (Hidayah dan Rahardiyan, 2017).

Selain itu, keberadaan agama di Indonesia khususnya agama Islam memiliki peranan penting dalam melahirkan landasan hukum yang baru dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Meski praktik *sende* telah memiliki pembenaran dan dianggap sah oleh masyarakat Rejoagung, akan tetapi dilain sisi ada beberapa hal yang harus dikaji untuk memastikan praktik tersebut tidak bertentangan dan telah sesuai dengan sudut pandang ekonomi syariaah.

Fenomena diatas telah memberikan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Praktik *Sende* dalam Prespektif Ekonomi Syariah di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”..

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik *sende* yang ada di desa Rejoagung dan bagaimana praktik tersebut menurut pandangan ekonomi syariaah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan secara mendalam dan langsung terhadap informan atau narasumber yang sedang dan pernah melakukan praktik *sende*, sehingga akan dapat diperoleh hasil yang relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari hasil laporan berapa banyak masyarakat desa Rejoagung yang telah melakukan praktik tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (Observasi) secara langsung ke lapangan, wawancara secara mendalam kepada pelaku praktik *sende* dan masyarakat desa Rejoagung, serta melakukan pendokumentasian selama kegiatan pengamatan dan wawancara berlangsung.

Sedangkan analisis data dilakukan berdasarkan tiga tahapan, yakni reduksi data berupa fakta lapangan dan hasil catatan serta rekaman, penyajian data berdasarkan fenomena dan fakta lapangan mengenai praktik *sende* dalam prespektif ekonomi syariaah, serta verifikasi data yang diperoleh dari awal sampai akhir pengumpulan data agar sesuai dengan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Rejoagung

Desa Rejoagung merupakan salah satu desa dari 13 desa secara keseluruhan yang ada di kecamatan Ngoro. Desa ini memiliki luas 531.160 ha yang menjadikannya desa terluas di antara desa-desa yang lain di kecamatan Ngoro dengan jumlah penduduk yang mencapai 7818 Jiwa. Berikut data jumlah penduduk per desa di kecamatan Ngoro yang diperoleh peneliti :

Tabel 3.1 Data Penduduk Per Desa Kecamatan Ngoro

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Sugih Waras	3.732
2	Gajah	4.419
3	Kertorejo	3.800
4	Kesamben	4.487
5	Sidowarek	6.582
6	Banyuarang	4.952
7	Pulorejo	6.150
8	Badang	5.871
9	Ngoro	6.433
10	Kauman	4.438
11	Rejoagung	7.818
12	Genuk Watu	7.325
13	Jombok	4.404

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2018)

Berdasarkan data jumlah penduduk desa Rejoagung diatas, sebanyak 1006 orang bermata pencaharian sebagai petani. Karena lebih dari setengah luas wilayah desa Rejoagung berupa lahan persawahan. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya data penduduk sesuai dengan mata pencaharian masing-masing, berikut datanya :

Tabel 3.2 Data Mata Pencarian Masyarakat Per Desa

No	Nama Desa	Petani	Wiraswasta / Pegawai Swasta	PNS / Polri / TNI / pensiunan	Lain -lain
1	Sugih Waras	1006	886	41	1799
2	Gajah	498	1679	83	2159
3	Kertorejo	1842	203	104	1651
4	Kesamben	475	1332	86	2594
5	Sidowarek	645	1874	127	3936
6	Banyuarang	988	1174	94	2696
7	Pulorejo	1785	1577	91	2697
8	Badang	1478	1487	72	2834
9	Ngoro	160	3946	239	2088
10	Kauman	205	1809	528	1896
11	Rejoagung	1006	2747	203	3862
12	Genuk Watu	2687	575	287	3776
13	Jombok	1398	1057	43	1906

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang (2018)

Data diatas telah memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani mencapai 1006 orang. Mayoritas lahan persawahan yang ada di desa Rejoagung ditanami padi dan jagung yang menjadi komoditas utama desa tersebut. Jumlah produksi padi telah mencapai angka 1.357,2 ton dan jagung telah mencapai angka 1.509,6 ton (BPS Jombang, 2018).

2. Praktik *sende* di Desa Rejoagung

Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi memang cukup banyak. Pendapatan penduduk desa Rejoagung yang bermata pencaharian sebagai petani sebagian merasa masih minim. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengambil solusi pembiayaan dengan melakukan praktik *sende*. Sebelum melangkah lebih jauh kedepan, harus diketahui terlebih dahulu mengenai definisi praktik *sende* menurut masyarakat setempat :

“*sende* adalah orang berutang terus yang memberikan utang mendapat jaminan sawah dan sawahnya bisa dimanfaatkan, biasanya batas waktunya adalah 2 tahun, tapi tergantung kesepakatannya, nanti jika yang berutang sudah memiliki uang bisa ditebus, nominalnya sama seperti uang yang di pinjam diawal. (wawancara dengan ibu Yamyunah, Minggu 31 Juni 2019).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa praktik *sende* adalah praktik utang piutang yang melibatkan 2 belah pihak dengan jaminan sawah, dimana sawah tersebut dapat di manfaatkan, dan batas waktu yang ditempuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, tata cara penembusan adalah dengan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah utang yang dipinjam. Selain itu ada hal-hal yang mendasari masyarakat setempat melakukan praktik *sende* adalah sebagai berikut :

“Alasan utama warga menyindekan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, soalnya panen yang menghabiskan waktu 3 atau 4 bulan, hasil panen juga sedikit, makanya masyarakat memilih *sende* untuk dapat modal lebih. Nantinya dipakai untuk membayar kebutuhan, dan sisanya untuk modal lapangan kerja lainnya. (wawancara bapak Nanang Asmadi, Minggu 31 Juni 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, hal yang mendasari mereka melakukan praktik *sende* adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dikarenakan menunggu masa panen yang cukup lama bisa mencapai minimal 3 bulan dan kebutuhan mendadak yang harus terpenuhi dengan segera. Praktik *sende* ini sudah ada sejak lama dan belum ada satu pun hal yang dapat menciptakan kerugian diantara kedua belah pihak. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu pelaku praktik tersebut sebagai berikut :

“sampai saat ini tidak ada kejadian yang merugikan kedua belah pihak, aman-aman saja” (wawancara bapak Samuri, Minggu 31 Juni 2019)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sampai penelitian ini dilakukan, tidak ada hal-hal negatif yang disebabkan oleh praktik *sende* selama ini.

B. Pembahasan

1. Praktik *Sende*

Praktik *sende* sejak nenek moyang masyarakat desa Rejoagung telah menjadi salah satu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Praktik *sende* masuk kedalam kategori gadai tanah tradisional, *sende* sendiri memiliki artian transaksi perjanjian tanah guna mendapatkan suntikan dana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan ketentuan pemilik tanah memiliki hak atas pengembalian tanah jika tanah tersebut telah ditebus (Subekti, 1991:37). Sedangkan dalam praktiknya, *sende* yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan sawah sebagai barang jaminan yang nantinya dapat diambil manfaatnya oleh orang yang meminjamkan uang. Sawah yang menjadi barang jaminan seperti telah disahkan oleh masyarakat, tidak ada barang lainnya yang dijaminan oleh masyarakat ketika melakukan praktik tersebut.

Pernyataan diatas, hampir mirip dengan praktik gadai tanah tradisional lainnya yang ada di daerah Padang, namun yang membedakan hanya pada penyebutan istilahnya yaitu dengan istilah *pagang* (Hasneni, 2015). Perbedaan lain diantara keduanya adalah pada barang jaminan, jika di desa Rejoagung menggunakan sawah, maka di Padang hanya menggunakan lahan tanah biasa sebagai barang jaminan. Selain itu, praktik lain yang memiliki kemiripan adalah praktik *adoel sende* yang terdapat di Pudhong Bantul (Nur Putri & Indah Rahardiyani, 2018). Namun perbedaannya hanya pada penyebutan istilah saja.

Perjanjian didalam praktik *sende* disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak. Biasanya dalam perjanjian yang telah disepakati adalah selama 2 tahun atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ketika uang yang dipinjam sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memiliki sisa didalamnya, maka sisa tersebut akan di jadikan modal untuk membuka usaha baru. Hal ini menandakan adanya pemberdayaan perekonomian masyarakat dalam pelaksanaan praktik *sende*. Tata cara penebusan adalah dengan mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam di awal tanpa ada pengurangan atau penambahan jumlah uang. Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat setempat tidak ada yang merasakan hal-hal negatif, seperti sengketa tanah atau yang lain selama melakukan praktik yang berasaskan kekeluargaan ini.

2. Praktik *Sende* dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Kehidupan dunia yang hanya sementara, sebagai umat islam harus mengamalkan seluruh kegiatan yang baik dan meninggalkan seluruh kegiatan yang buruk. Karena jika mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan dilakukan, keberkahan dalam kehidupan di dunia dapat dicapai, dan pada akhirnya akan menjadi tabungan untuk akhirat kelak. Seluruh kegiatan dalam kehidupan tersebut juga dapat

disesuaikan dengan tujuan hukum syariat atau *maqashid syariah*. Tujuan hukum syariat terdiri dari tepeliharanya 5 perkara, yakni terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (Shidiq, 2014).

Praktik *sende* jika ditinjau kedalam tujuan hukum syariat, telah masuk kedalam terpeliharanya harta dalam tingkatan *hajiyyat*. Karena dilakukannya praktik *sende* oleh masyarakat setempat, supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memberikan suntikan modal tambahan untuk membuka usaha baru. Praktik tersebut bukanlah solusi yang mutlak untuk dilakukan, namun apabila masyarakat setempat dalam keadaan terdesak tidak segera melakukan praktik tersebut, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesulitan dalam kestabilan perekonomiannya. Merujuk kepada pernyataan tersebut, maka praktik *sende* masuk kedalam tingkat *hajiyyat*.

Mengenai pemanfaatan barang jaminan yang berupa sawah dalam praktik tersebut, ulama memiliki perbedaan dalam pendapatnya. Jika merujuk kepada ulama *syafi'iyah* yang disesuaikan dengan mayoritas umat islam di Indonesia umumnya dan di Rejoagung khususnya, maka hasil dan resiko barang yang digadaikan adalah hak rahin (yang menggadaikan) tidak bisa begitu saja diambil manfaatnya oleh murtahin (penerima gadai). Apabila murtahin mensyaratkan adanya pemanfaatan barang gadai yang didalam akad gadai yang didasari dengan akad qard maka syaratnya batal, begitu pula akad gadainya. Murtahin juga tidak berhak mengambil manfaat barang gadai jika hal tersebut disyaratkan dalam akad. Namun jika rahin memberikan izin pemanfaatan barang gadai sebelum akad, maka diperbolehkan seorang murtahin dalam pengambilan manfaat barang gadai sesudah akad (Abdurrahman Al-Jaziri, 2003:302).

Selain itu, jika merujuk kepada beberapa kaidah *ushul fiqh* maka kegiatan praktik *sende* telah sesuai dengan syariat. Beberapa kaidah *ushul fiqh* tersebut adalah :

a. *Al 'Adah Al Muhakkamah*

Praktik *sende* yang sudah mendarahdaging, menjadikan praktik tersebut solusi pembiayaan yang digemari oleh masyarakat setempat. Masyarakat Rejoagung melakukan praktik tersebut sudah sejak nenek moyang mereka dan termasuk kedalam fenomena baru karena pada zaman Rosulullah SAW belum ada. Maka cara untuk menghukumi praktik tersebut harus dilandasi dengan kaidah *ushul fiqh* klasik. Tinjau kaidah *ushul fiqh* yang dapat menjadi rujukan adalah *Al 'Adah Al Muhakkamah* atau adat kebiasaan yang dapat menjadi hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, yang dimaksud dengan *al-'adah* adalah segala perbuatan yang bersifat *istimrar* (berkelanjutan) dan *istiqrar* (terus menerus). Praktik *sende* dalam hal ini telah berkelanjutan dan terus menerus dilakukan oleh masyarakat Rejoagung dan telah menjadi adat budaya mereka.

b. *Al-hukmu Yataghayyaru bi Taghayyuril Azminah wal Amkinah wal Ahwal wal 'Adah*

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan selagi belum ada dalil yang melarang. Segala kegiatan bermuamalah jika tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ubudiyah maka diperbolehkan dengan adanya perubahan didalamnya menyesuaikan perubahan sosial (As Shatibi, 1982:26). Hukum yang tercipta karena penyesuaian perubahan sosial ada dalam kaidah *al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal 'adah* atau hukum dapat dipertimbangkan dengan adanya perubahan waktu, tempat, kondisi dan adat. Hal tersebut memiliki artian bahwa dalam menentukan hukum bermuamalah dapat mempergunakan nalar. Bermuamalah dapat dirasionalisasikan jika didalamnya memiliki masalah kehidupan bermasyarakat. Adanya larangan karena tidak adanya kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Begitu pun sebaliknya, penentuan hukum dapat dipertimbangkan menjadi boleh jika didalamnya terdapat kemaslahatan guna kehidupan berkelanjutan.

Praktik *sende* tidak hanya dapat ditinjau dari *maqashid syariah* dan kaidah hokum *ushul fiqh*, namun juga dapat dilihat hal-hal postif yang terkandung didalamnya contohnya yakni :

a. Saling tolong menolong

Tolong menolong sangat dianjurkan oleh Islam, hal ini dipertegas dengan adanya dalil yang mengandung unsur saling tolong menolong. Terdapat pada Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan bersikaplah tolong-menolong kamu sekalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksa Nya.

Berdasarkan ayat diatas, setiap umat Islam diserukan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketaqwaan. Praktik *sende* dalam hal ini telah menjunjung tinggi rasa saling tolong menolong antar sesama, dan praktik ini juga berasaskan kekeluargaan. Tolong menolong telah berbanding lurus dengan konsep solidaritas yang digaungkan oleh Ibnu Khaldun dengan nama As-Sabiyyah atau kesukuan. As-Sabiyyah adalah sebuah kekuatan dan pengaruh suku ataupun keluarga berdasarkan kesamaan dalam iman khususnya. Syariat Islam dalam As-Sabiyyah memiliki pengaruh guna memperkokoh suatu negara. Bentuk solidaritas yang di gagas didalamnya berbentuk sikap saling tolong menolong, membela sesama suku atau keluarga dalam berbagai aspek kehidupan (Enan Muhammad, 2013:134).

b. Tidak memiliki unsur *bathil*

Selama penelitian, tidak ada hal-hal merugikan atau negatif dalam praktik *sende* yang ditemukan. Praktik *sende* tidak memiliki unsur *ke-bathil-an* didalamnya, dan ini telah sesuai dengan firman Allah SWT yang sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman janganlah diantara kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan bathil kecuali dengan melakukan perniagaan yang didasari rasa suka sama suka diantara kalian, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu. Sesungguhnya Alla maha penyayang kepadamu.

Berdasarkan ayat diatas, telah diharamkan bagi kita memakan harta dengan jalan kebathilan. Namun, apabila harta yang didapat berasal dari kegiatan yang baik, interaksi sesama didasari dengan rasa suka sama suka maka diperbolehkan.

Maka, mengenai praktik *sende*, penulis menemukan beberapa sisi positif lainnya yang terkandung didalamnya. Melihat dari segi positif diantaranya:

1. Penyende sebagai pihak yang dimudahkan dalam mencari suntikan uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Penyende tidak perlu takut dalam proses pelunasan, karena jaminan dapat ditebus jika penyende telah sanggup menebusnya.
3. Nyindekno atau pemberi utang dapat memanfaatkan sawah selama penyende belum dapat melunasi utangnya.
4. Sawah yang menjadi jaminan selamanya tidak dapat berpindah kepemilikan dan pasti akan kembali ke tangan penyende.
5. Transaksi ini bersifat tolong menolong dan saling ridlo yang dapat menciptakan keberkahan didalamnya.

Berdasarkan seluruh pernyataan diatas mengenai praktik *sende* terhadap prespektif ekonomi syariah atau tinjauan praktik *sende* berdasarkan konsep maqasid syariah dengan berdasarkan Al Quran, As Sunnah, kaidah hukum *ushul fiqh*, dan *ijtihad* para Ulama memperbolehkan praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Rejoagung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang berjudul Praktik *Sende* dalam Prespektif Ekonomi Syariah yang bertempat di desa Rejoagung Jombang, telah dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Praktik *sende* melibatkan 2 pihak antara pemberi utang dan penerima utang. Penerima utang menyerahkan sawah sebagai jaminan yang dapat diambil manfaatnya oleh pemberi utang. sawah akan kembali ke penerima utang setelah adanya penebusan. Perjanjian praktik tersebut berdasarkan hitam diatas putih tanpa melibatkan pemerintah dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Menurut sudut pandang ekonomi syariah, praktik *sende* telah dibenarkan dalam pelaksanaannya. Praktik tersebut termasuk kedalam *hifdzu al mal* atau pemeliharaan harta dalam konsep maqashid syariah. Berlandaskan sikap tolong menolong dan ridlo tanpa memberatkan salah satu pihak. Hal ini diperkuat dengan adanya kaidah *ushul fiqh* yaitu *al-'adah al'muhakkah* dan *al-hukmu yataghayyuru bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal 'adah*. Selain itu, pemanfaatan barang jaminan juga diperbolehkan selagi telah mendapatkan izin dari pihak penerima utang atau *rahin*. Namun hal tersebut dapat disahkan apabila izin pemanfaatan barang jaminan tidak masuk dalam syarat akad dan akan batal akad tersebut jika masuk dalam syarat.

5. REFERENSI

- Al Jaziri, Abdurrahman. 2003. Al fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Badan Pusat Statistika. 2018. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Ngoro dan Data Tanah Beserta Kegunaannya di Desa Rejoagung 2018 (online), Dipetik pada tanggal 06 April 2019, dari halaman <https://jombangkab.bps.go.id>.
- Enan, Muhammad Abdullah. 2013. at-Ta'rif bi-ibn Khaldūn wa Riḥlatih Gharban wa-Sharqan. Jakarta : Zaman
- Departemen Agama RI. 2000. .Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Haar, B Ter. 1991. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hasneni. 2015. Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Prespektif Hukum Islam. *Journal of Islamic & Social Studies*, Vol 1 (No 1) Hal 69-81.
- Hidayat, Nur Putri, dan Rahadiyan. 2017. Eksistensi Praktik Jual Gadai (Adol Sende) Pada Masyarakat Dusun Pentong Kelurahan Selorejo Kecamatan Pundhong Kabupaten Bantul. *Jurnal Legality*, Vol 25 (No 2) Hal 220-231.
- Muslich, Wardi. 2013. Fiqih Muamalat. Jakarta : Amzah.
- Shidiq, Sapiudin. 2014. Ushul Fiqh. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Subekti. 1991. Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bandung : Alumni.